



**TANGGUNG JAWAB BANK DALAM HAL TERJADI KELALAIAN  
DALAM PENERBITAN KARTU KREDIT (Studi Kasus Putusan  
Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 84/Pdt G/2014/PN.Skt)**

Renzie A.C.U\*, Budiharto, Hendro Saptono  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [Renzieadrintya94@gmail.com](mailto:Renzieadrintya94@gmail.com)

**Abstrak**

Bank dalam menjalankan usahanya diwajibkan untuk menerapkan prinsip kehati – hatian, bahwa bank dan orang – orang yang terlibat di dalamnya, terutama dalam membuat suatu kebijakan dan menjalankan kegiatan usahanya wajib menjalankan tugas dan wewenangnya masing masing secara cermat, teliti, dan professional. Undang – undang Perbankan memerintahkan pada setiap bank umum untuk selalu melaksanakan kegiatannya dengan berdasarkan prinsip kehati – hatian untuk menjaga kepercayaan nasabah yang menghimpunkan dananya di bank. Sengketa kartu kredit yang terjadi di Surakarta berawal dari kelalaian Bank

Kata kunci : *penerbitan kartu kredit, kartu kredit, kelalaian bank*

**Abstract**

*Bank on performing their activity must applied prudential principe because bank and the people who involved in bank especially in issued some policy and perform their business it must work on carefulness, conscientious, and professional. Banking regulation instruct to all general bank to perform all their activity based on prudencial principe to keep their custome conviction who keep their money on bank. Credit card case that happened in Surakarta is result because of bank dereliction.*

*Keywords : creditcard issue, creditcard, bank dereliction*

## I. LATAR BELAKANG

Seiring dengan berjalannya waktu manusia mulai mengenal uang sebagai alat pembayaran dan lambat laun mulai meninggalkan barter sebagai transaksi perdagangan dan beralih pada transaksi perdagangan dengan uang. Pengertian uang secara luas adalah sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu atau sebagai alat pembayaran utang atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang dan jasa<sup>1</sup>. Oleh karena hal itu nilai uang menjadi sangatlah berharga dan keberadaannya sangatlah dibutuhkan oleh orang-orang pada umumnya, bahkan uang juga menjadi penentu stabilitas dan penentu ekonomi suatu bangsa, karena uanglah penentu keberlangsungan kegiatan di dalam lembaga keuangan.

Definisi secara umum yang dimaksud dengan lembaga keuangan adalah “setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau kedua-duanya”<sup>2</sup>.

Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknote. Bank itu sendiri dibagi menjadi dua jenis yaitu (1) Bank Sentral; (2) Bank Umum; dan (3) Bank Perkreditan Rakyat.

Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian,

hal ini disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Perbankan. Yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian adalah bahwa bank dan orang-orang yang terlibat di dalamnya, terutama dalam membuat kebijaksanaan dan menjalankan kegiatan usahanya wajib menjalankan tugas dan wewenangnya masing-masing secara cermat, teliti, dan profesional sehingga memperoleh kepercayaan masyarakat. Selain itu, bank juga harus selalu mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam prakteknya perbankan tidak hanya menyelenggarakan kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana namun berdasarkan isi pasal 6 undang-undang perbankan bank juga menyediakan jasa lain yaitu (1) menerbitkan surat pengakuan utang; membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya; (2) memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah; (3) menempatkan atau meminjamkan dana; menerm pembayaran tagihan; (4) menyediakan tempat penyimpanan; (5) melakukan kegiatan penitipan; enempatan dari dalam bentuk surat berharga; (6) kegiatan anjak piutang, kartu kredit, dan wali amanat; (7) menyediakan pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah; (8) menyediakan kegiatan lain. Berdasarkan kegiatan usaha bank yang dimuat dalam Pasal 6 Undang-Undang Perbankan maka dapat kita lihat beberapa jasa-jasa yang diberikan perbankan

---

<sup>1</sup> Kasmir, S.E. M.M., *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm.13

<sup>2</sup> Ibid, hlm. 2.

diantaranya adalah pengiriman uang (Transfer), Inkaso, Kliring, Bank Garansi, Kotak Pengaman Simpanan (Safe deposit Box), Perdagangan Valuta asing (Valas), Kustodian, Letter of Credit dalam Transaksi Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri, dan yang terakhir adalah Kartu Kredit atau Credit Card.

Kartu kredit ( credit card ) diterbitkan oleh lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan penyedia kartu kredit untuk kepentingan nasabahnya sebagai alat pembayaran yang sah dengan sistem kredit.

Dalam hubungan hukum antara nasabah dan bank, nasabah sebagai konsumen cenderung berposisi lemah, namun sesungguhnya bank memiliki risiko yang lebih tinggi dalam pelaksanaannya oleh karena itu bank kerap kali melakukan proteksi terhadap kedudukannya dengan melalui perjanjian atau klausula klausula baku yaitu pihak perbankan secara sepihak telah mempersiapkan ketentuan dan syarat - syarat untuk setiap hubungan hukum dengan nasabah, yang dituangkan dalam suatu formulir, dokumen, dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh nasabah sebagai konsumen.

Bank dalam melaksanakan kegiatan usahanya terikat dan diwajibkan untuk menjalankan prinsip prinsip perbankan yang ada. Salah satu prinsip tersebut adalah prinsip kehati hatian. Bank yang menjunjung tinggi pelaksanaan prinsip kehati hatian terkadang juga tidak luput dari kelalaian, dapat kita temui beberapa kasus tentang kelalaian tersebut seperti kasus

tersebar nya nomor pin atm nasabah yang menimbulkan kerugian bagi nasabahnya, kesalahan transfer yang dilakukann oleh teller bank yang mengakibatkan nasabah dirugikan secara materiil.

Seperti pada kasus yang ditangani oleh pengadilan negeri Surakarta, ada serang nasabah yang menggugat pihak bank karena merasa dirugikan secara materiil dan non materiil . Bank yang melakukan interview kelayakan nasabah berakhir dengan konfirmasi atas data yang tertulis dalam form aplikasi permohonan kartu kredit tersebut. Setelah itu menindaklanjuti permohonan nasabah tersebut bank melakukan pengiriman kartu kredit yang dimohon kepada nasabah yang bersangkutan dan tercatat sudah diaktifkan untuk kemudian pada tanggal 28 maret 2013 telah dipergunakan sehingga menimbulkan tagihan sebesar Rp 7.990.000,-. Terhadap tagihan itu tidak dilakukan pembayaran kembali hingga kewajiban atas pembayaran kembali tersebut digolongkan tagihan kartu kredit yang bermasalah. Kemudian pihak bank juga mengirimkan surat tagihan kartu kredit pada nasabah, yang memuat nama dan alamat kantor yang tidak sama dengan alamat penerima. Penerima surat tagihan tersebut merasa tidak pernah menerima dan menggunakan kartu kredit tersebut. Hal ini mengakibatkan penerima surat tersebut masuk ke dalam daftar hitam sebagai nasabah yang kreditnya macet Bank Indonesia atau sering disebut SID BI yaitu sistem informasi debitur Bank Indonesia. Akibat dari kelalaian bank dalam menerbitkan surat tagihan kartu

kredit yang berlanjut pada laporan SID BI yang tidak segera di koreksi, penerima surat tagihan tersebut akhirnya mengalami kerugian secara materiil dan non materiil. Kerugian materiil yang dialami adalah bangkrutnya usaha dagang penerima yang diakibatkan karena modal usahanya kurang dikarenakan permohonan kredit modal usahanya ditolak oleh beberapa lembaga keuangan, sedangkan kerugian non materiil yang dialami adalah rasa malu yang cukup besar dikarenakan namanya tercantum dalam daftar hitam kredit macet Bank Indonesia. Sedangkan dalam undang – undang yang berlaku saat ini tidak ada ketentuan yang mengatur tentang hal hal untuk melindungi nasabah atas kelalaian yang dilakukan oleh bank. Maka dari itu penulis ingin melaksanakan penelitian dengan judul **TANGGUNG JAWAB BANK DALAM HAL TERJADI KELALAIAN DALAM PENERBITAN KARTU KREDIT** (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 84/Pdt G/2014/PN Skt)

Berdasarkan uraian diatas maka permasalahan yang dapat disusun antarlain:

- a. Bagaimanakah tanggung jawab bank dalam hal terjadi kelalaian dalam penerbitan kartu kredit
- b. Bagaimanakah bentuk pelanggaran prinsip kehati – hatian dalam penerbitan kartu kredit ?

## **II. METODOLOGI**

Metode Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan Penulisan Hukum ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis adalah

suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku , sedangkan pendekatan normatif, adalah pendekatan yang dilakukan terhadap azas – azas hukum serta studi kasus yang dengan kata lain sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan .

Pada pendekatan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif (legal research) dilakukan penelitian terhadap data sekunder dibidang hukum yaitu yang menyangkut bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang – undangan dan bahan hukum sekunder yang berupa hasil karya ilmiah para sarjana - sarjana .

Pemilihan metode ini oleh peneliti dikarenakan penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip – prinsip hukum guna menjawab masalah hukum yang akan dihadapi. Oleh karena itu, pilihan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang berkaitan dengan penerbitan kartu kredit , prinsip kehati – hatian perbankan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku mengenai penerbitan kartu kredit dan prinsip kehati – hatian perbankan.

## **III. PEMBAHASAN**

### **A. Tanggung jawab bank dalam hal terjadi kelalaian dalam penerbitan kartu kredit**

Setiap Bank baik itu bank swasta maupun bank pemerintah tentu memiliki risiko dalam pelaksanaan kegiatannya. Pada kegiatan penerbitan kartu kredit bank juga dihantui dengan risiko yang mungkin saja terjadi, namun risiko

risiko tersebut bisa dimitigasi dengan pelaksanaan prinsip kehati-hatian yang baik dan pelaksanaan SOP pada masing-masing bank. Selanjutnya penulis akan menganalisa tentang tanggung jawab bank apabila terjadi kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan penerbitan kartu kredit di bank.

a. Hak dan kewajiban bank sebagai pihak penerbit dalam melakukan penerbitan kartu kredit. Seperti yang kita ketahui dalam kegiatan penerbitan kartu kredit atau penyediaan jasa kartu kredit kita mengenal beberapa pihak yang terlibat dalam kegiatan ini yaitu :

- a) Penerbit
- b) Pemegang kartu
- c) Perantara
- d) Penjual yang menerima pembayaran dengan kartu kredit

Pada sub bab ini penulis akan menjelaskan lebih rinci tentang hak dan kewajiban bank yang merupakan salah satu pihak dalam penerbitan kartu kredit dalam rangka menyalurkan dana ke nasabahnya. Sebagai pihak penerbit secara umum bank memiliki kewajiban sebagai berikut :

- (1) Memberikan kartu kredit kepada pemegangnya
- (2) Melakukan pelunasan pembayaran harga barang atau jasa atas bills yang disodorkan oleh penjual
- (3) Memberitahukan kepada pemegang kartu kredit terhadap setiap tagihannya dalam suatu periode tertentu, biasanya tiap satu bulan
- (4) Memberitahukan kepada pemegang kartu kredit berita-berita lainnya yang menyangkut dengan hak, kewajiban dan

kemudahan bagi pemegang kartu kredit.

Dan sebagai penerbit bank secara umum juga memiliki hak sebagai berikut :

(4) Menagih dan menerima dari pemegang kartu kredit pembayaran kembali uang harga pembelian barang atau jasa

(5) Menagih dan menerima dari pemegang kartu kredit pembayaran lainnya, seperti bunga, uang pangkal, uang tahunan, denda dan sebagainya

(6) Menerima komisi dari pembayaran tagihan kepada perantara penagihan atau kepada penjual.

Dalam kegiatan penerbitan kartu kredit ini bank juga memiliki hak untuk melakukan penilaian kepada calon pemegang kartu mencakup banyak hal yaitu:

- a. Character atau watak
- b. Capital atau modal
- c. Capacity atau kemampuan
- d. Condition of economic
- e. Collateral atau jaminan

bank wajib melakukan penilaian pada poin-poin tersebut di atas sebagai bentuk pelaksanaan prinsip kehati-hatian dan dalam rangka menjaga kesehatan banknya hal itu merupakan hak yang secara langsung diberikan kepada bank untuk meminimalisir risiko yang terjadi dalam penerbitan kartu kredit.

Jika melihat usaha bank dalam menyalurkan kredit ke masyarakat maka usaha di bidang ini sangat banyak berkaitan dengan berbagai peraturan hukum yang ada, baik dalam ketentuan pemberian kredit itu sendiri dan ketentuan yang berkaitan dengan pengikatan

terhadap jaminan yang diserahkan kepada bank. Hal ini disebabkan dimana penyaluran kredit ini bersesuaian langsung dengan berbagai sendi perekonomian manusia sehari-hari, demikian juga perekonomian bangsa pada umumnya.

Salah satu kewajiban bank yang wajib dipenuhi dalam kegiatan penyaluran kredit ini adalah pelaksanaan prinsip kehati-hatian, yang hal ini secara langsung juga disyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan. Prinsip ini memberi acuan bagi bank bahwa dalam pemberian kredit tidak bisa dilakukan dengan mudah, tanpa memperhatikan aspek risiko yang akan muncul dikemudian hari. Tujuan dilaksanakan prinsip kehati-hatian ini agar bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya.

Sistem informasi Debitur atau SID adalah sebagai salah satu sarana atau upaya pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penerbitan kartu kredit. Hal ini sejalan dengan apa yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No.7 Tahun 1992 dan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menyebutkan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

c. Bentuk tanggung jawab bank apabila terjadi kelalaian dalam penerbitan kartu kredit PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Cabang Solo, Sriwedari. Dalam kasusnya dengan Sutrisno dapat dikatakan sebagai bentuk dari pelanggaran prinsip kehati-hatian,

meskipun dalam kasus ini Bank Mandiri telah melakukan tahapan proses penilaian terhadap permohonan kartu kredit Sutrisno antara lain dengan melakukan wawancara melalui telepon. Dalam wawancara dilakukan konfirmasi ulang atas data yang tercantum dalam aplikasi dan tidak terdapat sanggahan maupun koreksi dari Sutrisno, sehingga Bank Mandiri cabang solo, Sriwedari menilai aplikasi Sutrisno benar adanya. Berdasarkan penilaian permohonan fasilitas kartu kredit Sutrisno, telah disetujui dengan limit Rp 8.000.000,00 dan kartu kredit telah dikirimkan ke alamat sesuai yang dicantumkan Sutrisno dalam aplikasi yang telah ditandatangani. Namun Bank Mandiri tidak melakukan konfirmasi ulang apakah kartu kredit tersebut sudah diterima oleh Sutrisno atau belum.

Tanpa melakukan tahapan menanyakan apakah kartu kredit sudah diterima atau belum oleh Sutrisno ini, membuat kesalahan Bank Mandiri menjadi berkelanjutan dalam surat tagihan nyata terdapat perbedaan nama dan alamat usaha Sutrisno, dikarenakan tertulis a/n CV. Mulia Jaya, JL. Raya Pucangsawit No. 205, RT 003/RW 005. Kel. Pucangsawit, Kec. Jebres, Kota Surakarta, padahal nama usaha dagang Sutrisno adalah UD. Anugerah, beralamat di Gondang Kulon Nomor 148, RT 02, RW 05, Purwosari, Kota Wonogiri.

Penagihan yang disampaikan oleh pihak bank mandiri ini tidak dilakukan pembayaran oleh Sutrisno, hingga akhirnya kartu kredit atas nama Sutrisno sesuai dengan ketentuan yang berlaku

harus dilaporkan oleh Bank Mandiri sebagai kartu kredit yang bermasalah karena memiliki tunggakan tagihan.

Dengan tindakan yang dilakukan oleh bank mandiri ini Sutrisno dirugikan dengan ditolaknya permohonan kredit modal usahanya oleh lembaga keuangan sebagai berikut :

a) PT. Permodalan Nasional Madani ( Persero ) UlaMM Wonogiri Melalui Surat No. 01/rjct/wngr/1/2014 tanggal 10 Januari 2014

b) PT. BANK BUKOPIN Cabang Pembantu 31-Primkopti Wonogiri melalui Surat No. 184179/TSL/TOLAK/2014 tanggal 12 Februari 2014

c) PT. BANK PUNDI Indonesia, Tbk Kantor Cabang Wonogiri melalui Surat Keterangan tanggal 11 Februari 2014

Dengan alasan nama Sutrisno telah masuk dalam daftar black list oleh bank Indonesia melalui Surat No. : 16/570/DPKL/Slo tanggal 26 Maret 2014. Dalam laporan informasi menyebutkan Sutrisno mempunyai tunggakan kartu kredit dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Solo, Sriwedari senilai Rp 8.000.000,00

Kelalaian pelaporan dalam praktek yang dilakukan oleh bank umum dimana calon debitur pernah melakukan kredit kepada bank umum dan kelalaian pelaporan tersebut berakibat penolakan oleh bank umum lain kepada calon debitur untuk meinjam kredit karena calon debitur tersebut dinyatakan telah memiliki kredit macet di bank umum yang telah melaporkannya walaupun kondisi yang sebenarnya

calon debitur itu tidak pernah meunggakdalam melaksanakan kewajibannya yaitu berupa pembayaran tagihan, atau misalnya karena adanya kesamaan nama dengan debitur yang memang sedang mengalami kredit macet. Keadaan yang demikian itu seharusnya dapat dihindarkan apabila bank umum tersebut dalam memberikan laporannya kepada Bank Indonesia secara benar tentang identitas lengkap dari debitur

Keadaan tersebut mengakibatkan suatu persoalan mengenai tanggung jawab bank umum apabila terjadi kesalahan pada sistem informasi Debitur tersebut.

1) Tanggung jawab bank berdasarkan KUHPer

Bank umum yang melakukan kelalaian dalam hal pelaporan sebagaimana diatur dalam sistem informasi debitur dianggap telah melanggar pasal 1365 KUHPer karena menimbulkan kerugian kepada nasabah debitur yang bersangkutan. Oleh karena itu terhadap bank umum yang telah lalai tersebut dituntut suatu ganti rugi. Hal ini berlaku juga bagi pegawai bank yang melakukan kesalahan sehingga menimbulkan kerugian pada nasabah.

Pasal 1365 KUHPer mengatur bahwa setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum tersebut memberikan ganti kerugian. Perbuatan melawan hukum merupakan suatu perbuatan atau kealpaan yang atau bertentangan dengan hak orang lain atau

bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku sendiri atau bertentangan baik dengan kesesuaian bank. Maupun dengan sikap hati hati yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda . Pasal 1365 KUHPer memberikan kemungkinan beberapa jenis penuntutan yakni antara lain:

- 1) Ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk uang
- 2) Ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk natura atau pengembalian keadaan pada keadaan semula
- 3) Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melawan hukum
- 4) Larangan untuk melakukan suatu perbuatan
- 5) Meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum
- 6) Pengumuman daripada keputusan atau dari sesuatu yang telah diperbaiki

Oleh karena itu bank atau pegawai bank yang telah menimbulkan kerugian kepada nasabahnya wajib memberikan ganti rugi karena selain telah memberikan informasi yang tidak benar sehingga nasabah tersebut dirugikan karena tidak dapat meminjam kredit dari bank lain juga merupakan pencemaran nama baik Berdasarkan pasal 1365 KUHPer perbuatan yang telah dilakukan oleh PT Bank Mandiri ( Persero ) Tnk Kantor Cabang Solo, Sriwedari dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum karena dengan jelas telah memenuhi unsur – unsur yang tertulis pada pasal 1365 KUHPer yaitu

- 1) Adanya kerugian
- 2) Adanya pelanggaran hukum

- 3) Adanya kesalahan
- 4) Adanya hubungan kausalitas

Dengan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa PT Bank Mandiri ( Persero ) Tnk Kantor Cabang Solo, Sriwedari secara hukum perdata sudah memenuhi unsur – unsur melakukan perbuatan melawan hukum dan wajib memberikan ganti rugi yang ditetapkan oleh pengadilan..

2) Tanggung jawab bank berdasarkan UU No.10 Tahun 1998 Pasal 2 undang undang Perbankan menyebutkan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan ekonomi dan menggunakan prinsip kehati hatian. Pada dasarnya suatu bank yang tidak melaksanakan prinsip kehati hatian dan menyebabkan kerugian bagi debitur atau nasabah baik karena sengaja atau karena kelalaian. Bank yang melakukan kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi debitur atau nasabah berdasarkan pasal 29 ayat (4) Undang undang Nomor 7 tahun 1992 yang sebagaimana telah diubah dengan Undang undang nomor 10 tahun 1998 wajib bertanggungjawab untuk kepentingan nasabah yang dirugikan tersebut. Pengaturan mengenai bagaimana akibat hukum dari kelalaian tersebut dapat dipertanggungjawabkan dapat dibedakan yaitu pertanggungjawaban oleh bank dan pertanggungjawaban oleh pegawai bank sebagai pelaksana dari Sistem informasi Debitur.

3) Tanggung jawab bank sebagai korporasi  
Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan



hukum maupun bukan badan hukum. Pengertian korporasi diambil dari istilah dalam bahasa Inggris “corporation” yang berarti badan hukum atau sekelompok orang yang oleh Undang-undang diperbolehkan untuk melakukan perbuatan sebagaimana seorang individu sebagai subjek hukum, berbeda dengan para pemegang sahamnya.

Perbankan saat ini merupakan korporasi yang memiliki peran dalam aspek kehidupan masyarakat. Melihat tujuan korporasi untuk terus meningkatkan keuntungan yang diperolehnya mengakibatkan sering terjadinya tindakan pelanggaran hukum. Korporasi baik itu berupa suatu badan hukum maupun bukan, memiliki kekuasaan yang besar dalam menjalankan aktivitasnya sehingga sering melakukan aktivitas yang sering bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, bahkan memunculkan korban yang menderita kerugian.

**B. Bentuk pelanggaran prinsip kehati – hatian dalam penerbitan kartu kredit oleh PT Bank Mandiri ( Persero ) Tbk Kantor Cabang Solo, Sriwedari**

**a. Pelanggaran Pasal 29 ayat (2) UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan**

PT Bank Mandiri ( Persero ) Tbk Kantor cabang Solo, Sriwedari dalam melaksanakan peraturan bank Indonesia tentang sistem informasi debitur ini dapat dikatakan sangat lalai. Seperti yang sudah dijelaskan oleh penulis pada poin pertama dimana tidak ada konfirmasi yang dilakukan oleh PT Bank

Mandiri ( Persero ) Tbk Kantor cabang Solo, Sriwedari kepada Sutrisno tentang keberlanjutan proses penerbitan kartu kreditnya. Konfirmasi yang dilakukan oleh PT Bank Mandiri ( Persero ) Tbk Kantor cabang Solo, Sriwedari hanya dilakukan saat menanyakan tentang identitas Sutrisno saat pengajuan penerbitan.

Seharusnya PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Cabang Solo, Sriwedari dapat menempuh langkah – langkah yang tidak merugikan bank dan kepentingan atas nasabahnya.

Namun atas kelalaian yang dilakukan oleh PT Bank Mandiri ( Persero ) Tbk Kantor cabang Solo, Sriwedari yang dengan lalai melaporkan nama Sutrisno ke dalam sistem informasi debitur tanpa adanya langkah – langkah untuk menyelidiki lebih dalam lagi,

**b. Pelanggaran pasal 28 ayat (1) Undang – Undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia**

Dalam pasal 28 ayat (1) Undang – Undang No.23 Tahun 1999 yang berbunyi

“Bank Indonesia mewajibkan Bank untuk menyampaikan laporan, keterangan, dan penjelasan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.”

Dari pasal ini bank Indonesia membuahakan peraturan – peraturan Bank Indonesia yang mengatur tentang tata cara menyampaikan laporan salah satu peraturan itu adalah

Peraturan Bank Indonesia  
NOMOR: 9/14/PBI/2007  
tentang sistem informasi debitur.  
Dalam kasus ini PT Bank  
Mandiri ( Persero ) Tbk Kantor  
cabang Solo, Sriwedari telah  
mealnggar 28 ayat (1) Undang –  
Undang No.23 Tahun 1999  
tentang Bank Indonesia, hal ini  
dikarenakan laporan yang  
diberikan oleh PT Bank Mandiri  
( Persero ) Tbk Kantor cabang  
Solo, Sriwedari tidak sesuai  
dengan tata cara yang ditentukan  
oleh Bank Indonesia pada PBI  
Nomor 9/14/PBI/2017.

**c. Pelanggaran pasal 7 huruf  
b angka 2 dan huruf c angka 1  
Undang – Undang No.21  
Tahun 2011 tentang Otoritas  
Jasa Keuangan**

OJK berwenang membentuk  
suatu peraturan untuk  
menunjang pelaksanaan tugas  
dalam mengawasi jasa – jasa  
keuangan. Salah satu  
perwujudan pelaksanaan pasal  
ini oleh ojk adalah terbitnya  
PERATURAN OTORITAS  
JASA KEUANGAN NOMOR  
18 /POJK.03/2016 Tentang  
Penerapan Manajemen Risiko  
Pada Bank Umum.

PT Bank Mandiri ( Persero )  
Tbk Kantor cabang Solo,  
Sriwedari dalam kasus ini telah  
mengabaikan risiko yang  
muncul akibat dari kelalaiannya.  
Risiko yang muncul akibat  
kelalaian PT Bank Mandiri ( Persero )  
Tbk Kantor cabang  
Solo, Sriwedari adalah risiko  
kepatuhan dikarenakan telah  
melanggar prinsip kehati –  
hatian dan risiko reputasi

**d. Pelanggaran pasal 10  
Peraturan Bank Indonesia  
NOMOR: 9/14/PBI/2007  
tentang sistem informasi  
debitur**

Dalam kasus ini PT Bank  
Mandiri ( Persero ) Tbk Kantor  
cabang Solo, Sriwedari  
melaporkan Sutrisno sebagai  
nasabah dengan kredit macet  
dan mendaftarkan namanya ke  
dalam daftar hitam Bank  
Indonesia. Hal ini tentu sangat  
merugikan Sutrisno secara  
materiil dan formil.

Berdasarkan Peraturan Bank  
Indonesia NOMOR:  
9/14/PBI/2007 tentang sistem  
informasi debitur pasal 10 yang  
berbunyi

Pelapor wajib melakukan  
koreksi Laporan Debitur yang  
telah disampaikan kepada Bank  
Indonesia dalam hal Laporan  
Debitur tidak memenuhi  
ketentuan sebagaimana  
dimaksud dalam Pasal 6 ayat  
(1), ayat (2), dan ayat (3) atas  
temuan Pelapor yang  
bersangkutan dan/atau atas  
temuan Bank Indonesia.

Maka sepatutnya PT Bank  
Mandiri ( Persero ) Tbk Kantor  
cabang Solo, Sriwedari segera  
melakukan koreksi laporan  
kredit macet tersebut dan  
mengajukan koreksi tersebut  
kepada bank Indonesia.

**e. Pelanggaran terhadap  
Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 4  
ayat (1) huruf e dan huruf h  
PBI NOMOR: 5/8/PBI/2003  
tentang PENERAPAN  
MANAJEMEN RISIKO  
BAGI BANK UMUM**

Pada kasus PT Bank Mandiri ( Persero ) Tbk Kantor cabang Solo, Sriwedari yang lalai dalam menerbitkan surat tagihan dan melaporkan salah satu nasabahnya ke dalam blacklist tentu sangat menimbulkan kerugian. Kerugian – kerugian yang diderita oleh PT Bank Mandiri ( Persero ) Tbk Kantor cabang Solo, Sriwedari yaitu:

1) Ganti rugi yang dibebankan kepada PT Bank Mandiri ( Persero ) Tbk Kantor cabang Solo, Sriwedari sebesar Rp 100.000.000,00 karena dianggap lalai dan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Sutrisno

2) Merusak nama baik PT Bank Mandiri ( Persero ) Tbk Kantor cabang Solo, Sriwedari sehingga memungkinkan timbul risiko penurunan reputasi bank

#### **f. Pelanggaran Standar Operasional Prosedur dalam penerbitan kartu kredit**

Dalam kasus Sutrisno melawan PT Bank Mandiri ( Persero ) Tbk Kantor cabang Solo, Sriwedari didapati bahwa dalam kasus tersebut PT Bank Mandiri ( Persero ) Tbk Kantor cabang Solo, Sriwedari telah melakukan kelalai dengan tidak mengkonfirmasi lagi apakah kartu kredit yang dimohonan oleh Sutrisno sudah diterima olehnya atau belum hal ini dibuktikan dengan pengakuan Sutrisno bahwa dia tidak pernah menerima kartu kredit yang dimohonkan olehnya.

#### **IV. KESIMPULAN**

1. Tanggung jawab bank dalam hal terjadi kelalaian pada penerbitan kartu kredit merupakan salah satu komitmen bank dalam rangka menjaga rasa kepercayaan nasabah terhadap bank tersebut.

2. Prinsip kehati – hatian merupakan salah satu prinsip perbankan yang cukup riskan apabila dilanggar oleh bank

#### **V. DAFTAR PUSTAKA**

##### **A. BUKU**

- Amiruddin.2004.*pengantar metode penelitian hukum*.Jakarta:PT. RajaGrafindo.
- Fuady.Munir.1995. *Hukum tentang pembiayaan dalam teori dan praktek*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Gandarpradja.2004.*dasar dan prinsip pengawasan bank*.Jakarta:Gramedia
- Henry, Campbell. 1990. *black law dictionary*.st paul minn:west publishing,
- Kasmir, S.E. M.M..2010.*Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajawali Pers,
- M.A Moegni DjoDjodirdjo. 1982. *Perbuatan Melawan Hukum*,Jakarta: Pradnya Paramita
- Rachmadi Usman, SH., MH., 2011. *Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan*, CV. Mandar Maju,
- Rinto, Adi, 2004. *Metode Penulisan Sosial dan Hukum*,Jakarta: Granit

- Roni Hanitjo Soemitro, 1982. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Soerjono Sokanto dan Sri Mamudji, 2004 *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Supramono, Gatot, 2009, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Jakarta, Rineka Cipta
- Sutan Remy Sjahdeini, 1993. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia
- Try, Widiyono, 2006, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produ Perbankan di Indonesia*. Bogor: Ghalia,
- 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu;
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/17 DASP tertanggal 7 Juni 2012 perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu;
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran;
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur;
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/47/DPNP tanggal 23 Desember 2008 tentang Sistem Informasi Debitur
- Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 84/Pdt G/2014/PN Skt.
- A. PERUNDANG – UNDANGAN**
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia;
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor
- B. MAKALAH**
- Anwar Nasution, pokok pokok pikiran tentang pembinaan dan pengawasan perbankan dalam rangka pemantapan kepercayaan kepada masyarakat terhadap industry perbankan, makalah disampaikan pada seminar tentang “petanggung jawaban bank terhadap nasabah”, Departemen Kehakiman. BPHN. Hotel Indonesia Jakarta Tanggal 25 juni 1997



**C. INTERNET**

<http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/6e792896b1723b8f3950ffe88513b7e> diunduh pada tanggal 15 Agustus Pukul 21.00 WIB

1. Adyapto, *Segi Hukum Kartu Kredit*, <http://adyapto.wordpress.com/>, diakses pada tanggal 29 September 2016